

**TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA TERHADAP
KONSEP KAFA'AH DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM**

**Syafrudin Yudowibowo
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail: nailil.syafrudin@gmail.com**

Abstract

Islam basically does not stipulate that a male may only be married to woman whose common thing, both in position, wealth, ethnicity, etc. Islam doesn't make rules concerning kafa'ah, but it is people who set them. Islam considers that humans are created equal. No set of people who can not afford not be able to marry, the Arabs should not marry non-Arab people. (Al-Hamdani, 1989: 98) In order to establish and create a family that sakinah mawaddah and rahmah, ulama suggest that there is a balance of harmony, correspondence (there is an element kafa'ah) between the prospective spouses Pasal 2 ayat 1 of Act No. 1 of 1974 when viewed from the principle of equality Kafa'ah concept in religious matters embraced by each bride should be the same even if not explicitly prohibit the State of different religious intermarriage Compilation of Islamic Law Article 61 states that "no sekufu not be used as an excuse to prevent the marriage, except no sekufu (kafa'ah) because of religious differences or ikhtilaf aldeen."

Keyword, Islam, Marriage, Kafa'ah, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, bahan hukum tersebut disusun secara sistematis kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan hubungannya dengan masalah yang diteliti. Islam, pada dasarnya tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama kedudukannya, baik dalam kedudukan, harta, suku dan sebagainya. Islam tidak membuat aturan mengenai *kafa'ah*, tetapi manusialah yang menetapkannya. Islam memandang bahwa manusia diciptakan sama. Tidak menetapkan orang yang tidak mampu tidak boleh menikah dengan orang mampu, orang Arab tidak boleh menikah dengan orang non Arab dan sebagainya. Untuk dapat membentuk dan menciptakan suatu keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, para ulama menganjurkan agar ada keseimbangan, keserasian, kesepadanan (ada unsur *kafa'ah*) antara calon suami isteri. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kalau ditinjau dari konsep *Kafa'ah* maka prinsip kesejajaran dalam masalah agama yang dianut oleh masing-masing mempelai harus sama meskipun tidak secara tegas Negara melarang terjadinya perkawinan antar agama yang berbeda. Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu (kafa'ah)* karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al dien*."

Kata Kunci, Islam, Perkawinan, *Kafa'ah*, Indonesia

A. Pendahuluan

Pengaruh dianutnya suatu agama oleh suatu bangsa yang mempunyai penganut mayoritas maka belum tentu akan menggunakan Hukum agama tersebut secara kafah. Di Indonesia meskipun mempunyai penduduk mayoritas Islam tetapi dalam kehidupan bermasyarakatnya tidak semua berpedoman pada hukum Islam. Perkawinan merupakan hal penting dalam dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya Perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. (Abdul Manan, 2006 : 1)

Dalam agama Islam para ulama membolehkan wali yaitu bapak atau kakek menikahkan anak yang masih gadis tanpa persetujuan anak tersebut, tetapi disertai dengan syarat-syarat sebagaimana ditulis Sulaiman Rasyid, antara lain :

1. Tidak ada permusuhan antara anak dan bapak.
2. Hendaknya dinikahkan dengan orang yang sekufu atau setara atau sederajat.
3. Maharnya tidak kurang dari mahar misil (sebanding)
4. Tidak dinikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar mahar.
5. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang membahayakan si anak kelak dalam pergaulannya dengan laki-laki itu (Sulaiman Rasyid, 2001: 358).

Syarat-syarat tersebut disertakan agar kelak perkawinan tersebut menjadi perkawinan yang ideal sesuai dengan yang dicita-citakan. Perkawinan yang ideal atau yang dicita-citakan adalah perkawinan yang dapat memberikan kebahagiaan bagi kedua belah pihak yang bersangkutan dan kerabatnya.

Dalam rangka mencari pasangan hidup untuk membentuk suatu keluarga, orang tua atau pihak yang bersangkutan pada umumnya memperhatikan pasangannya terlebih dahulu. Dan dalam memilih pasangan diharapkan adalah orang yang sekufu. Sedangkan maksud sekufu dalam perkawinan adalah keseimbangan atau keserasian antara (calon)suami istri sehingga masing-masing (calon) tidak merasa berat untuk melaksanakan perkawinann (Djamaan Nur, 1993: 76).

Dalam Bab I Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di sini jelas bahwa hukum perkawinan di Indonesia menghendaki suatu perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.. Sehubungan dengan hal tersebut di atas agar perkawinan terlaksana dengan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu haruslah didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Agar suami isteri dapat membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta kekal, maka diwajibkan kepada calon mempelai untuk saling kenal terlebih dahulu. Perkenalan yang dimaksud di sini adalah perkenalan atas dasar moral dan tidak menyimpang dari norma agama yang dianutnya. Meskipun orang tua mempunyai peranan penting dalam proses pelaksanaan perkawinan namun orang tua dilarang memaksa anak-anaknya untuk dijodohkan dengan pria atau wanita pilihannya, melainkan diharapkan membimbing dan menuntut anak-anaknya agar memilih pasangan yang cocok sesuai dengan anjuran agama yang mereka peluk hal ini dimaksudkan agar tercipta keluarga sesuai yang dicita citakan dalam amanat undang undang. Dalam hal ini keluarga khususnya orang tua sangat penting dalam memperhatikan konsep Kafa'ah dalam perkawinan. Berdasar latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini ada dua, yang pertama, apakah konsep kafa'ah dalam hukum perkawinan Islam, kedua, apakah hukum perkawinan di Indonesia memandang adanya konsep Kafa'ah.

B. Metode Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam serta bagaimana Hukum Perkawinan di Indonesia memandang adanya konsep Kafa'ah dalam Hukum perkawinan Islam, maka Penulis mengkaji dari sudut pandang hukum perkawinan Islam dan Undang undang nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan di Indonesia Dengan merujuk pada pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahwa ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, maka penelitian ini juga bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 41). Dalam penelitian ini Penulis, mengkaji konsep-konsep kafa'ah dalam hukum Perkawinan Islam dan konsep kafa'ah dalam Hukum perkawinan di Indonesia. Dalam penelitian ini,

Penulis menggunakan pendekatan komparatif, yaitu suatu upaya untuk melakukan perbandingan konsep Kafa'ah dalam hukum perkawinan Islam dan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Impres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan. Dengan pendekatan komparatif ini, maka akan diperoleh persamaan dan perbedaan dalam pengaturan konsep. Selain itu juga akan diperoleh gambaran mengenai Konsep Kafa'ah dan penerapannya didalam hukum Perkawinan Islam dan Hukum perkawinan di Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan suatu cara yang manusiawi dan terpuji untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan (Fathi Yakan 1991:28). Tuhan menciptakan manusia yang berbeda dengan makhluk lainnya yaitu dilengkapi dengan akal agar perbuatan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan aturan dalam rangka menjaga kemuliaan dan martabat manusia (Sayyid Sabiq 2007 : 10), termasuk aturan mengenai perkawinan.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "nikah" artinya adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim (Sulaiman Rasyid 2001:348). Kata nikah di dalam Al-Quran disebut sebanyak 23 kali dan nikah secara etimologi berarti "berhimpun" sedang arti *majazinya* adalah "hubungan seks" (M.Quraish Shihab 2007 :191). Perkawinan juga diungkapkan dengan kata "*mitsaaqon gholiidhon*" atau ikatan janji yang kokoh, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa':21. Selain menggunakan dua kata tersebut, Al-Quran juga menggunakan kata "*zawwaja*" yang berasal dari kata "*zauj*" yang berarti pasangan karena perkawinan menjadikan seseorang memiliki pasangan sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat An-Nisa:1 sebagai berikut :

Artinya: "Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Allah yang telah menjadikan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya lalu dari keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak." (Depag RI, Al-Quran dan terjemahannya 2007 :114)

Di dalam kamus umum Besar Bahasa Indonesia, kata nikah mempunyai arti :

- a. Perjanjian antara laki laki dan Perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi)
- b. Perkawinan, Al Qur an menggunakan kata ini untuk makna tersebut. (Quraish Shihab 2007 : 191)

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya al-fiqh 'ala mazahibil arba'ah, ada tiga macam makna nikah :

- a. Makna *lughawi* atau makna menurut bahasa nikah adalah "bersenggama atau bercampur"
- b. Makna *ushuli* atau makna menurut *syar'i*.

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna ushul dan makna *syar'i* kata nikah. Pendapat pertama menyatakan bahwa nikah arti hakekatnya adalah "*watha'*" (bersenggama), sedang arti *majazinya* adalah "akad".

Pendapat kedua mengatakan bahwa hakekat nikah adalah "akad", sedang arti *majazinya* adalah "*watha'*" (bersenggama).

Pendapat ketiga menyatakan bahwa makna hakekat dari nikah adalah gabungan dari pengertian akad dan *watha'* yaitu ikatan yang kokoh antara dua orang sehingga dihalalkan untuk *watha'* (Djamaan Nur 1993:1).

c. Makna Fiqh (menurut ahli fiqh)

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh mengenai makna nikah. Golongan Hanafiyah menyebutkan definisi nikah sebagai berikut : "Nikah adalah akad yang mempunyai faedah pemilihan, bersenang-senang dengan sengaja." Golongan Syafi'iyah menyebutkan definisi nikah sebagai berikut : "Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang dimiliki oleh seorang wanita yang boleh menikah dengannya" (Djamaan Nur 1993:3).

Perkawinan merupakan suatu akad. Berikut ini pendapat para ulama mengenai pengertian akad:

- a. Salam Mazkur, sebagaimana dikutip Ahmad Kuzari menyatakan bahwa akad adalah

“sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak baik dengan kata atau yang lain dan kemudian karenanya baik timbul ketentuan atau kepentingan pada dirinya”.

b. Al Jassas dari mazhab Hanafi mendefinisikan akad sebagai “apa yang diikatkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan oleh dirinya sendiri atau orang lain karena berlakunya suatu ketetapan padanya.” Maksudnya sesuatu yang timbul dari satu pihak yang berkemauan sudah bisa disebut akad, sebab mempunyai efek yang menentukan, contohnya melepas perwalian memerdekakan budak, dan sebagainya, dasarnya adalah Al-Quran surat Al-Maidah:1, dengan kesimpulan yang telah dikeluarkan oleh para mufassir bahwa akad adalah hal yang melahirkan ketentuan atas dasar hukum (Ahmad Kuzairi, 1995 :1)

Agama Islam sebagai pandangan hidup mengatur cara hidup penganutnya dengan kaidah-kaidah hukum yang termuat dalam Al-Quran dan Sunnah Rosul diantaranya tentang perkawinan dan keluarga, sehingga memberikan bentuk yang khas dari perkawinan dalam keluarga muslim bentuk khas tersebut antara perkawinan poligami yang terdapat dalam Islam.

Ayat-ayat Al-Quran yang memberikan ketentuan dan sebagai dasar mengenai perkawinan antara lain terdapat dalam surat Ar-Rum : 21 yang artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenismu sendiri yang kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikan-Nya diantaramu kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “. (Depag RI, 2007 : 644)

Bentuk perkawinan poligami dalam Islam, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat An-Nisa : 3 yang artinya :” Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki.” (Depag RI, 2007:115).

2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Melaksanakan perkawinan adalah dianjurkan dengan segala akibat hukumnya baik yang berkaitan dengan kedua pihak maupun yang

berkaitan dengan tetangga, kerabat dan masyarakat sekitarnya. (H.S.A Al Hamdani 2002:18)

Perkawinan menurut, merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai-nilai ideal (hakekat) yakni : perkawinan semata-mata merupakan fungsi hidup manusia sebagai khalifah di bumi dan mengandung nilai-nilai struktural yakni pernikahan merupakan tanda kepatuhan dan ketaatan muslim terhadap syari’at Islam serta mempunyai aspek-aspek dalam kehidupan manusia yakni untuk memberikan dasar kesucian dalam pergaulan hidup antara laki-laki dan perempuan

Adapun tujuan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syari’at Islam.
- b. Untuk memelihara berlakunya hubungan biologis untuk mengembangkan keturunan.
- c. Untuk menjaga fitrah dan nilai-nilai kemanusiaan
- d. Untuk mencapai ketentraman hidup.
- e. Untuk mempererat dan memperluas persaudaraan.
- f. Untuk memelihara kedudukan harta pusaka.

4. Kafa’ah Dalam Hukum Perkawinan Islam

a. Pengertian Kafa’ah Menurut Hukum Islam

Kafa’ah yang berasal dari kata berarti “sama atau sebanding” (Luwis Ma’luf 1986:690). Sedangkan dalam kamus istilah *Fiqh*, *kafa’ah* berarti “setaraf, seimbang, serasi, sesuai”. Maksudnya adalah “suatu penilaian terhadap seseorang yang dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau isteri, apakah calon suami-isteri itu sudah *sekufu* atau belum”, yakni *kafa’ah* yang mencakup dalam hal agama, keturunan, kekayaan kemerdekaan, status social. (Abdul Mujib, 1994, 147)

b. Kedudukan *Kafa’ah* Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Islam, pada dasarnya tidak menetapkan bahwa seorang laki laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama kedudukannya, baik dalam kedudukan, harta, suku dan sebagainya. Islam tidak membuat aturan mengenai *kafa’ah*, tetapi manusialah yang menetapkannya. Islam memandang bahwa manusia diciptakan sama.

Tidak menetapkan orang yang tidak mampu tidak boleh menikah dengan oprang mampu, orang arab tidak boleh menikah dengan orang non arab dan sebagainya. (Al Hamdani, 2002 : 98)

Hal ini didasarkan pada :

- 1) Hadist Rasulullah Saw :
Artinya : “ Barangsiapa mempunyai budak perempuan kemudian di didiknya dengan baik,diperlakukan dengan baik kemudian dimerdekakan lantas dinikahnya maka ia akan mendapat pahala dua kali lipat “ (Riwayat Tirmidzi) (M.Fuad Abdul Baqi 1993:234)
- 2). Bahwa Rasulullah Saw tidak mencari isteri yang setingkat dengan beliau.Rasulullah menikah dengan wanita biasa,beliau menikah dengan Shafiyah anak perempuan Khuyai bin Akhtab seorang wanita yahudi yang kemudian masuk Islam
- 3). Bahwasanya wanita yang mempunyai kedudukan lebih tinggi biasanya yang merasa malu pada dirinya sendiri demikian juga keluarganya apabila menikah dengan orang yang tidak sekufu.Sedangkan laki-laki yang terhormat tidak akan merasa malu atau terhina apabila menikah dengan wanita yang lebih rendah tingkatannya (H.S.A Al-Hamdani, 2002 :105)

3. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia

Dalam Bab I Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di sini jelas bahwa hukum perkawinan di Indonesia menghendaki suatu perkawinanyang bertujuan membentuk keluarga sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

4. Asas asas dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.

- a. Asas Sukarela
- b. Asas Partisipasi Keluarga
- c. Perceraian Dipersulit
- d. Poligami Dibatasi dengan Ketat
- e. Kematangan Calon Mempelai
- f. Memperbaiki Derajat Kaum Wanita

- g. Syarat sahnya Perkawinan menurut Undang undang Perkawinan Di Indonesia. Dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat 1 menyatakan :

Bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat 2 dari pasal tersebut menyatakan :

Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dari isi pasal tersebut diatas berarti dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya perkawinan di Indonesia apabila syarat syarat didalam hukum agama terpenuhi dan harus dicatatkan ke lembaga pencatatan nikah.

- h. Kedudukan Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia

Di dalam landasan hukum perkawinan Di Indonesia tidak diketemukan konsep *kafa'ah* bagi calon mempelai apabila akan melakukan pernikahan. Hanya didalam pasal 2 ayat 1 Undang undang Nomer 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu. Secara tidak langsung di dalam undang undang Perkawinan di Indonesia apabila akan melaksanakan perkawinan harus ada persamaan dalam hal agama yang dianutnya namun tidak ditemukan konsep keseimbangan dalam hal status social, kekayaan, kemerdekaan.

5. Konsepsi Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pada prinsipnya seorang laki laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama kedudukannya, maka terdapat berbagai pendapat tentang kafa'ah dalam perkawinan, baik pendapat yang mengakui adanya kafa'ah atau pendapat yang tidak mengakui adanya kafa'ah dalam perkawinan.

Ibnu Hazm, Imam madzab Zhohiriyah tidak mengakui adanya kafa'ah dalam perkawinan. Ia berpendapat bahwa semua orang Islam adalah saudara dan ia juga berpendapat bahwasanya setiap muslim selama tidak melakukan zina boleh menikah dengan perempuan muslim, siapapun orangnya asal bukan perempuan pezina. Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa tidak lah haram perkawinan seorang budak hitam dengan

perempuan keturunan khalifah Hasyimi. Seorang muslim yang fasik asal tidak melakukan zina adalah sekufu dengan perempuan yang fasik dengan syarat perempuan tersebut tidak melakukan zina(Depag RI, 2007: 98) Ia beralasan dengan firman Allah : Al Qur'an Surat Al Hujarat ; 10

Artinya : Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara Al Qur'an Surat An Nisa'; 3 yang artinya : "Maka nikahlah wanita-wanita yang menarik hatimu." (Depag RI, 2007 : 115)

Selain itu ada pendapat dari beberapa Imam Madzhab, yakni dari Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali mengenai *kafa'ah*.

Imam maliki berpendapat bahwasanya *kafa'ah* dalam perkawinan hanya merupakan sifat istiqomah dan budi pekertinya saja (Al Hamdani.2002 : 100) Mereka berpendapat ukuran *kafa'ah* itu ada dua perkara yaitu :

- a. Masalah Agama atau Akhlak.
Agama atau akhlak menjadi ukuran *kafa'ah* dalam suatu perkawinan, bukan dalam masalah nasab atau keturunan, hartanya, status social, dan sebagainya. Seorang laki laki yang saleh meskipun tidak bernasab boleh menikah dengan perempuan yang bernasab, orang yang hina boleh menikah dengan orang yang terhormat, seorang laki laki yang kurang mampu boleh menikah dengan perempuan yang mampu. Seorang wali tidak boleh menolak dan menceraikan perkawinan seorang laki laki dan seorang perempuan yang tidak *sekufu* apabila perkawinannya apabila perkawinannya dilaksanakan dengan persetujuan si perempuan(Abdurrahman , 1996 : 57)
Agama sebagai ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan merupakan factor yang diperlukan karena dengan agama termasuk pula akhlak yang baik dapat menjadi sendi yang kokoh dalam membangun kehidupan rumah tangga, sebab dengan agama dan akhlak seseorang dapat bertanggung jawab terhadap tugas tugasnya dan menjalankan kewajiban kewajibannya (Fariq Ma'ruf, 1983: 60)
- b. Laki laki yang akan melakukan perkawinan bebas dari cacat yang besar yang dapat mengakibatkan perempuan yang akan menikah tersebut dapat

melakukan hak *khiyyar* atau hak pilihnya. Cacat yang besar tersebut misalnya penyakit gila, supah atau kusta

(Abdurrahman , 1996 : 57)

Untuk menguatkan pendapat pendapatnya ulama Malikiyah beralasan sebagai berikut ;

Al Qur'an surat Al Hujarat ; 13 :

Artinya :

Wahai sekalian manusia, kami menciptakan kamu dari jenis laki laki dan perempuan. Dan kami jadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku suku agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertaqwa. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mendegar (Depag RI, 2007). Hadits Rasulullah SAW. Artinya : Apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai agama, dan budi pekertinya, maka kawinilah dia, Kalau tidak nanti akan menimbulkan fitnah dan kerusakan didunia. Mereka menyela " Ya Rasulullah, apakah meskipun cacat, Rasulullah menjawab "Apabila dating kepadamu orang yang kau ridhai agama dan budi pekertinya, maka nikailah ia". Beliau mengucap sampai tiga kali (At Tirmidzi 1993:110).

Ayat dan Hadits tersebut diatas mengandung pengertian bahwa manusia itu adalah samameskipun diciptakan berbeda suku, bangsa, bentuk dan sebagainya dan taqwa yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain di sisi Allah (Quraish Shihab 1996: 293) agama dan dan tidak adanya cacat menjadi ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan menurut ulama Malikiyah, sedangkan masalah yang lain berfungsi sebagai pelengkap (Djamaan.1993.: 79)

Imam hanafi berpendapat bahwa *kafa'ah* dalam perkawinan adalah masalah nasab, status social, merdeka, agama dan harta (Abdurrahman. 1992 :79). Imam Syafi'i berpendapat bahwa *kafa'ah* dalam perkawinan adalah dalam masalah nasab, agama, merdeka, pekerjaan (Abdurrahman. 1992 :56). Imam hambali berpendapat bahwa *kafa'ah* dalam perkawinan adalah dalam masalah agama, ekonomi, mampu menafkahi, merdeka dan nasab (Abdurrahman. 1996 :58).

a). Keturunan

Imam Hanafi Imam syafi'iyah dan Imam hambali berpendapat bahwasanya keturunan menjadi ukuran adanya kafa'ah dalam perkawinan. Mereka berpendapat bahwa manusia terdiri dari dua yaitu arab dan bukan arab, orang arab terbagi menjadi dua yaitu Quraisy (yang terdiri dari Bani Hasyim dan Bani Abdul Mutholib) dan Selain Quraisy. Orang arab tidak sekufu dengan orang selain arab, juga orang Quraisy tidak sekufu dengan orang selain quraisy(Al Hamdani. 2002 : 101) Dari uraian ini dapat dikatakan bahwa orang Quraisy mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada yang lainnya.

Mereka beralasan denga hadits Rasulullah :

Artinya : Orang arab adalah sekufu bagi yang lainnya, orang mawali sekufu bagi mawali lainnya” (riwayat Al Hikam). (Ibnu Hajar. 1992 : 30). Selain dilihat dari kesukuan, keturunan juga bisa dilihat dari segi lainnya, karena mempengaruhi terhadap sifat watak, karakter. Karena keturunan merupakan bagian dari darah keturunan dari kedua orang tuanya. Dan menurut Ilmu kedokteran sudah terbukti kebenarannya sehingga dikenal adanya penyakit keturunan, demikian pula dalam hal kejiwaan dan sikap mental seseorang.

b). Agama

Agama yang menjadi ukuran kafa'ah dalam perkawinan mencakup pula dalam hal akhlak. Mereka berpendapat bahwasanya orang laki laki yang fasik tidak sekufu dengan orang perempuan yang saleh, karena kedudukan perempuan lebih tinggi dari pada laki laki yang dimaksud. Apabila terjadi perkawinan anta perempuan saleh (tetapi ayahnya fasik) dengan laki laki fasik maka perkawinan tersebut adalah sah, karena dianggap sekufudan ayah perempuante tersebut tidak mempunyai hak untuk menolak (akad) perkawinan tersebut karena ia (ayah perempuan tersebut) juga orang fasik(Abdurrohman, 1996 : 55)

Agama diperlukan sebagai ukuran kafa'ah dalam perkawinan sebab dengan agama yang dimilikinya dapat membantu keutuhan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan dengan agama pula seseorang dapat bertanggung jawab

terhadap apa yang menjadi kewajibannya .(Ma'ruf Noor, 1983. :60) mereka beralasan dengan Hadits : Artinya :

Apabila datang meminang kepada kamu seorang yang kamu setuju agamanya (perangainya) hendaklah kamu nikahi, jika tidak kamu nikahi niscaya menjadi fitnah dan bahaya besar dimuka bumi” (Riwayat Turmudzi) (At Tirmidzi, 1989:110). Perempuan yang mempunyai ayah dan kakek Islam tidak sekufu dengan laki laki yang mempunyai ayah dan kakek bukan Islam. Abu Yusuf berpendapat bahwa orang yang sama sama mempunyai ayah muslim adalah *sekufu*, sedangkan Imam hanafi dan Muhammad menganggap ukuran sekufu adalah apabila ayah dan kakeknya Islam (Al Hamdani. 2002 : 102)

c). Pekerjaan

Pekerjaan termasuk menjadi ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan, perempuan yang mempunyai penghasilan tinggi tidak sekufu dengan laki laki yang berpenghasilan lebih rendah, akan tetapi ukuran tinggi rendahnya penghasilan tergantung dari adat yyang berlaku di wilayah yang bersangkutan dan penilaiannya tergantung pada masyarakat. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pekerjaan menjadi pertimbangan ukuran kafa'ah dalam perkawinan. Mereka beralasan dengan hadits :Artinya : Seorang arab adalah sekufu dengan orang arab Kecuali tukang tenun dan tukang bekam”(Ibnu Hajar, 1999 :30)

d). Kekayaan

Mengenai kekayaan yang menjadi ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan, terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama Syafi'iyah. Sebagian menganggap kekayaan sebagai ukuran *kafa'ah* dengan alasan bahwa seorang miskin (kurang mampu) tidak *sekufu* dengan seorang kaya karena nafkah antara keduanya berbeda. Dan sebagian lain berpendapat bahwa kekayaan tidak menjadi ukuran *kafa'ah* karena kekayaan pada hakekatnya adalah makan dan perbekalan. Sedangkan para ulama Hanafiyah berpendapat yang dianggap se *sekufu* dalam perkara kekayaan adalah seorang laki laki sanggup membayar mas kawin dan uang belanja (nafkah)

sehingga apabila tidak sanggup dan tidak mampu membayar mas kawin dan uang belanja dianggap tidak sekufu (Al Hamdani, 2002 : 103). Ulama Hanabilah sependapat dengan ulama Hanafiyah. Yang dimaksud dengan mas kawin adalah harta yang diberikan kepada perempuan oleh laki laki pada waktu nikah. Kewajiban memberikan mas kawin dinyatakan dalam Al Qur'an Surat An Nisa'; 4 Artinya ; Berikanlah mas kawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang sah".(Depag RI. 2007 :115). Hadits Rasulullah Artinya : Berilah mas kawin walau hanya cincin besi (riwayat Bukhori Muslim). Dalam menentukan mas kawin ada tiga cara :

- 1). Ditentukan oleh Hakim (pemerintah)
Mas kawin adalah ditentukan pemerintah apabila seorang suami tidak mau menentukan mas kawin dan dalam menentukan mas kawin pemerintah harus mengetahui keadaan pihak yang akan menikah tersebut.
 - 2). Ditentukan oleh suami istri
Apabila keduanya tidak mengetahui ukuran mas kawin yangsesuai maka jumbuh berpendapat pernikahannya adalah sah meskipun mas kawin tersebut tidak dibayar tunai dan apabila keduanya bercerai sebelum berkumpul maka suami tetap harus membayar.
 - 3). Ditentukan (diberikan) ketika akan berkumpul.
Apabila pada waktu akan berkumpul belum ada mas kawin baik yang ditentukan hakim atau keduanya maka suami harus tetap memberi mas kawin sesuai dengan keadaan istri. .(Abdul Manan, 2006. :229)
- e). Merdeka.
- Seorang budak tidak dipandang *sekufu* dengan orang merdeka, demikian pula dengan orang yang pernah menjadi budak tak *sekufu* dengan orang yang ayahnya belum pernah menjadi budak sebab orang yang merdeka merasa malu apabila menikah dengan orang budak atau orang yang pernah menjadi budak atau anak yang ayahnya pernah menjadi budak.

6. Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.

Berlakunya hukum agama bagi masyarakat dan negara khususnya apabila dikaitkan dengan hukum positif ada 3 kemungkinan sebagaimana dikemukakan Effendy yakni:

- a. Hukum agama juga dapat berlaku atau diterima secara menyeluruh oleh golongan masyarakat yang bersangkutan.
- b. Hukum agama baru akan berlaku apabila hukum agama tersebut diterima oleh hukum di masyarakat setempat.
- c. Hukum positif akan berlaku apabila adat tidak bertentangan dengan hukum agama (Effendy, 1994 : 65)

Berhubungan dengan adanya konsep *kafa'ah* dalam hukum perkawinan Islam maka bagaimana masyarakat di Indonesia menerima konsep tersebut khususnya dalam hal pengejawantahan dalam peranturan perundangan atau hukum positif yang berlaku.

Kalau penulis mentelaah dari isi peraturan perundangan yang berlaku maka konsep *kafa'ah* tidak termanifestasikan dengan jelas dalam aturan perundangan yang berlaku. Hal tersebut dapat terlihat dari Peraturan perundangan yang berlaku yang terdapat dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dimana Isi pasal demi pasal di dalam aturan tersebut tidak ada aturan yang mensyaratkan adanya konsep *kafa'ah* dalam hal terjadinya perkawinan khususnya dalam proses peminangan dan pencegahan perkawinan. Namun tidak semua konsep *kafa'ah* ditolak keseluruhannya oleh masyarakat dalam hal tersebut kalau dilihat dari pasal 2 ayat 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing masing agamanya dan kepercayaannya itu." Dalam penjelasan ayat menyebutkan tidak ada perkawinan diluar hukum

masing masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang undang ini. Kalau melihat dari penjelasan dan pasal ini maka syarat untuk melakukan perkawinan harus sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh mempelai berdua atau dapat ditafsirkan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan apabila calon mempelai mempunyai persamaan agama atau dengan kata lain bahwa perkawinan tidak bisa dilakukan dengan hukum agama yang berbeda. Dari pemahaman pasal 2 ayat 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 kalau ditinjau dari konsep *Kafa'ah* maka prinsip kesejajaran dalam masalah agama yang dianut oleh masing masing mempelai harus sama meskipun tidak secara tegas Negara melarang terjadinya perkawinan antar agama yang berbeda.

Selain Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum Materiil khusus bagi pemeluk agama Islam di Indonesia juga ada aturan yang lebih khusus mengatur tentang perkawinan yang terdapat dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam di Indonesia khususnya yang terdapat didalam Bab 1 tentang perkawinan. Kalau melihat isi pasal demi pasal dari aturan tersebut bahwa syarat *sekufu* dalam pengertian *kafa'ah* tidak diharuskan dalam proses terjadinya perkawinan atau lebih teknisnya dalam proses peminangan dan dalam hal aturan pencegahan perkawinan atau lebih jelasnya didalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “ tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al*

dien.” Dari pasal ini dapat disimpulkan meskipun dalam hal hal tertentu dapat dilakukan pencegahan perkawinan oleh wali nikah khususnya terdapat didalam pasal 60 ayat 2 KHI yaitu dalam hal bila calon suami atau istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Aturan perundang undangan Namun syarat *sekufu* tidak bisa dijadikan alasan pencegahan perkawinan oleh wali nikah kecuali disebabkan karena ketidaksamaan dalam hal agama yang dianut masing masing calon.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan sebagai berikut.

1. Islam, pada dasarnya tidak menetapkan bahwa seorang laki laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama kedudukannya, baik dalam kedudukan, harta, suku dan sebagainya. Islam tidak membuat aturan mengenai *kafa'ah*, tetapi manusialah yang menetapkannya. Islam memandang bahwa manusia diciptakan sama. Tidak menetapkan orang yang tidak mampu tidak boleh menikah dengan orang mampu, orang arab tidak boleh menikah dengan orang non arab dan sebagainya. (Al Hamdani, 2002 : 98)
2. Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dimana Isi pasal demi pasal di dalam aturan tersebut tidak ada aturan yang mensyaratkan adanya konsep *kafa'ah* dalam hal terjadinya perkawinan khususnya dalam proses peminangan dan pencegahan perkawinan. Namun tidak semua konsep *kafa'ah* ditolak keseluruhannya oleh masyarakat dalam hal tersebut kalau dilihat dari pasal 2 ayat 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam penjelasan ayat menyebutkan tidak ada perkawinan diluar hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum hukum masing masing agamanya dan

kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang undang ini. Kalau melihat dari penjelasan dan pasal ini maka syarat untuk melakukan perkawinan harus sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh mempelai berdua atau dapat ditafsirkan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan apabila calon mempelai mempunyai persamaan agama atau dengan kata lain bahwa perkawinan tidak bisa dilakukan dengan hukum agama yang berbeda.

E. Saran

Untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai apa yang diamanatkan dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 maka dalam proses perkawinan, konsep kafa'ah yang ada dalam Hukum Perkawinan Islam penting untuk diperhatikan khususnya mereka yang terlibat. Namun yang paling penting dari konsep Kafa'ah yang ada adalah kesamaan dalam hal agama yang dianut oleh calon mempelai.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan.2006.*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.Jakarta :Kencana Prenada Media Group.
- Abdulrahman Do'i.1996 Perkawinan dalam Syariat Islam Jakarta Rineka Cipta
- Sayyid Sabiq 2007, *Fiqh Sunnah Bandung* : Al Ma'arif.
- Sulaiman Rasyid, 2001 *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru
- Al Hamdani,H.S.A.2002.*Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*.Jakarta: Pustaka Amani.
- Al Jaziri.1990.*Kitabul Fiqh 'Ala Masahibul Arba'ah*.Beirut:Penerbit Darul Fikr
- Bagir Manan.2006.*Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Depag RI.2007.*Al Qur'an dan Terjemahannya Perkata* Bandung.
- Ibnu Hajar.1999 .*BulughulMaram*,Jakarta: Rinika Cipta
- Ikhwan Mufty, 2009, *Pengertian perbandingan Hukum dan Klasifikasi Perbandingan Hukum*, diunduh di <http://www.ikhwanmufty.blogspot.com>, pada tanggal 5 April 2010 pukul 11.00 WIB.
- Instruksi Presiden RI Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.
- Jhonny Ibrahim.2008.*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.Malang:Bayumedia.
- M. Quraish Shihab.2007.*Wawasan Al Qur'an*.Bandung: Mizan
- Nur,Djamaan.1993 .*Fiqh Munakahat*.Semarang:Penerbit Dina Utama
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Rasyid,Sulaiman.1990.*Fiqh Islam*.Bandung:Penerbit Sinar Baru,Cetakan XXIII
- Undang Undang Nomer 1 Tahun 1975 Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Syafrudin Yudowibowo
2. Tempat, Tanggal Lahir : Solo, 30 November 1975
3. Dosen Fakultas Hukum UNS Menyelesaikan :

S1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2001

S2 Ilmu Hukum Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta 2007